

SKRIPSI



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2022
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
PENYANDANG DISABILITAS
KECAMATAN MENTENG, JAKARTA PUSAT,
PROVINSI DKI JAKARTA**

Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Abdul Jabar
NPM : 2120121163
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2023



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2022
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
PENYANDANG DISABILITAS
KECAMATAN MENTENG, JAKARTA PUSAT,
PROVINSI DKI JAKARTA**

**Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Terapan Oleh**

NAMA : MUHAMMAD ABDUL JABAR

NPM : 2120121163

JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI : MSDMA

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR UNTUK DIPERTAHANKAN
DALAM UJIAN**

NAMA : Muhammad Abdul Jabar
NPM : 2120121163
JURUSAN : Administrasi Publik
PROGRAM STUDI : Manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur
JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI
DKI JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2022 BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA PENYANDANG
DISABILITAS KECAMATAN MENTENG, JAKARTA
PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada 7 November 2023

Pembimbing



(Saut Gracer Sijabat, S.Psi., M.M)

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta pada 7 November 2023

Ketua merangkap Anggota



(Porman Lumban Gaol, S.Si., M.M)

Sekretaris merangkap Anggota

A handwritten signature in black ink, belonging to Faza Dhora Nailufar.

(Faza Dhora Nailufar, S.I.P., M.I.P)

Anggota

A handwritten signature in black ink, belonging to Saut Gracer Sijabat.

(Saut Gracer Sijabat, S.Psi., M.Si)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH SKRIPSI

(PAKTA INTEGRITAS)

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini

NAMA : Muhammad Abdul Jabar

NPM : 2120121163

JURUSAN : Administrasi Publik

PROGRAM STUDI : Manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2022 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PENYANDANG DISABILITAS KECAMATAN MENTENG, JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA”** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan **hasil plagiat atau penjiplakan** terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia **menerima sanksi** berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 7 November 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAN TEMPEL', and 'BAAKX678791271'. The signature is written in a cursive style.

Muhammad Abdul Jabar

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa disampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Bagi Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta”.

Adapun maksud dan tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan guna meraih gelar kesarjanaan terapan ilmu Administrasi Publik bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur di Politeknik STIA LAN Jakarta. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, saran, motivasi, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., M.A. selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah menginspirasi kami selama di dalam kampus.
2. Bapak Budi Fernando Tumanggor, S.S., M.BA. selaku Kepala Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur.
3. Bapak Porman Lumban Gaol, S.Si., M.M. selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur.
4. Bapak Saut Gracer Sijabat, S.Psi., MM selaku Pembimbing dan yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan arahan kepada penulis selama belajar di Politeknik STIA LAN Jakarta dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan arahan kepada penulis selama belajar di Politeknik STIA LAN Jakarta.
6. Bapak dan Ibu Bagian Administrasi dan Akademik Kemahasiswaan (BAAK) dan staf Bagian Perpustakaan di Politeknik STIA LAN Jakarta yang membantu dan memfasilitasi penulis dalam pelaksanaan tugas akhir ini.

7. Bapak Drs. Munjir Munaji, S.Sos selaku Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang telah memberikan ijin untuk penulis menyelesaikan penelitian.
8. Ibu Affi Astari Purnama selaku Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang telah memberikan informasi tentang penyandang disabilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Bapak Suprayogie Selaku Camat Kecamatan Menteng Jakarta Pusat yang telah memberikan ijin untuk penulis menyelesaikan penelitian.
10. Ibu Elly Angelina Selaku Pegawai Kecamatan Mentengyang telah memberikan informasi tentang penyandang disabilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
11. Seluruh karyawan di PT. GPI Logistics dan terkhususnya *Export and Import Sea Freight Department* yang selalu menjadi rekan dan keluarga penulis selama bekerja.
12. Keluarga, Bunda Munawaroh dan Ayah Sutrisno yang selalu memberikan dukungan dan berdoa untuk kelancaran dalam penyelesaian Skripsi dari awal sampai akhir, kedua adik saya Almh. Fitrotun Nisa' yang telah tenang di surga dan Muhammad Haidar Arbi yang selalu menjadi teman penulis.
13. Rekan – rekan mahasiswa Alih Kredit Manajemen Sumber Daya Manusia Angkatan 2021 yang telah membantu dan menyemangati penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi hingga dapat selesai tepat waktu.
14. Pengurus HIPMI PT. Polieknik STIA LAN Jakarta yang menjadi tempat *sharing knowledge* selama penulis berada di kampus.
15. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dukungan, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan Laporan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat membantu dalam memperbaiki serta menambah pengetahuan dan wawasan penulis. Akhir kata, terima kasih kepada semua dukungan dan bantuan yang penulis dapatkan, semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya civitas akademik Politeknik STIA LAN Jakarta.

Jakarta, November 2023

Penulis

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Kebijakan dan Teori	13
1. Pengertian Implementasi	13
2. Teori - Teori Implementasi.....	14
3. Pengertian Penyandang Disabilitas	17
4. Jenis - jenis Penyandang Disabilitas	18
5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022.....	19
B. Konsep Kunci	26
C. Penelitian Terdahulu	27
D. Kerangka Berpikir	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	32
A. Metode Penelitian	32
B. Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
1. Wawancara	34

2. Observasi lapangan.....	35
D. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	36
E. Instrumen Penelitian.....	36
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	40
1. Teknik Pengolahan Data	40
2. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	43
A. Penyajian Data	43
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	43
2. Daftar Informan Penelitian.....	45
3. Deskripsi Data	47
B. Pembahasan	48
1. Kebijakan Ideal.....	49
2. Sasaran Kelompok.....	50
3. Badan Pelaksana.....	53
4. Faktor Lingkungan	61
C. Sintesis Pemecahan Masalah.....	62
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	78
TABEL PEDOMAN WAWANCARA.....	88
TRANSKRIP WAWANCARA PEGAWAI PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	91
TRANSKRIP WAWANCARA PEGAWAI KECAMATAN MENTENG, JAKARTA PUSAT.....	101
RIWAYAT HIDUP PENELITI	112

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2022 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PENYANDANG DISABILITAS KECAMATAN MENTENG, JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA. Muhammad Abdul Jabar. NPM: 2120121163. Dosen Pembimbing: Saut Gracer Sijabat, S.Psi., MM. Skripsi, Jakarta: Politeknik STIA LAN Jakarta. November 2023.

Pemerintah Daerah memiliki peran menjadi pelindung atas terpenuhinya lapangan pekerjaan bagi Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas. Adanya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dapat menjamin posisi Penyandang Disabilitas sebagai warga DKI Jakarta. Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama tanpa ada perbedaaan. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas B. Smith yang terdiri dari 1) kebijakan ideal, 2) sasaran kelompok, 3) badan pelaksana, 4) faktor lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil capaian atau adanya bentuk nyata (*real*) dari Implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Bagi Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari pelaksanaannya bagi masyarakat sudah berjalan dengan baik, akan tetapi jika dilihat dari pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut bagi Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas belum dapat terimplementasi karena baik di Kecamatan Meteng maupun Pemerintah Kota Wilayah Administrasi belum ada pegawai penyandang disabilitas. Saran dari penelitian ini adalah: 1) Diusulkannya formasi jabatan fungsional khusus penyandang disabilitas di Pemerintah Kota Wilayah Administrasi Jakarta Pusat maupun Kecamatan Menteng, 2) Disediakkannya pelatihan bahasa isyarat bagi jabatan fungsional di Pemerintah Kota Wilayah Administrasi Jakarta Pusat yang bertugas memberikan pelayanan langsung bagi penyandang disabilitas, dan 3) Dibentuknya ruang diskusi terbuka bagi komunitas atau persatun penyandang disabilitas khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Hal ini digunakan sebagai ruang mendengarkan dan mendapatkan informasi terbaru di masyarakat tentang penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL DKI JAKARTA PROVINCE REGULATION NUMBER 4 OF 2022 FOR STATE CIVIL APPARATUS WITH DISABILITIES MENTENG SUBDISTRICT, CENTRAL JAKARTA, DKI JAKARTA PROVINCE. Muhammad Abdul Jabar. IDS: 2120121163. Lecturer: Saut Gracer Sijabat, S.Psi., MM. Skripsi, Jakarta: Politeknik STIA LAN Jakarta. November 2023.

Regional Government has a role as a protector in fulfilling employment opportunities for Civil Servants who are disabled. There is DKI Jakarta Provincial Regulation Number 4 of 2022 concerning the Implementation of Respect, Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities which can guarantee the position of Persons with Disabilities as citizens of DKI Jakarta. Civil servants who disabilities have the same rights, positions and obligations without any differences. This research uses the Policy Implementation theory proposed by Thomas B. Smith which consists of 1) ideal policy, 2) target group, 3) implementing agency, 4) environmental factors. The method used in this research is descriptive qualitative. The aim of this research is to determine the results of achievements or concrete forms of implementation of DKI Jakarta Provincial Regulation Number 4 of 2022 for State Civil Servants with Disabilities in Menteng District, Central Jakarta, DKI Jakarta Province. The results of this research show that if you look at the implementation for the community, it has gone well, but if you look at the implementation of the Regional Regulation on State Civil Apparatus that is Compassionate to Persons with Disabilities, it has not been implemented because in both the Meteng District and the City Government Administrative Area there are no employees with disabilities. Suggestions from this research are: 1) Providing language training as a signal for functional positions within the Central Jakarta Administrative City Government which is tasked with providing direct services to people with disabilities, and 3) Establishing an open discussion space for communities or associations. people with disabilities, especially in the Central Jakarta area. This is used as a listening room and to obtain the latest information in the community about people with disabilities.

Keywords: Person with Disabilities, Civil Servant with Disabilities, Implementation Policy

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015	7
Tabel 1.2 Proporsi Penyandang Disabilitas Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Usia 18 sampai 59 Tahun Menurut Kabupaten/ Kota.....	9
Tabel 1.3 Proporsi Penyandang Disabilitas Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Usia 18 sampai 59 Tahun Menurut Jenis Kelamin	9
Tabel 1.4 Proporsi Penyandang Disabilitas Penduduk Umur 18 – 59 Tahun Menurut Pekerjaan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Riskesdas 2018	10
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Wilayah Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020 dan 2022	10
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Pedoman Wawancara	39
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Menteng Periode 2020	45
Tabel 4.2 Deskripsi Informan Penelitian	46
Tabel 4.3 Hasil Temuan Penelitian	65

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	1
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	31
Gambar 4.1 Peta Administasi Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta	44
Gambar 4.2 Kursi Prioritas	52
Gambar 4.3 Pegangan Rambat.....	56
Gambar 4.4 Parkir Khusus Penyandang Disabilitas dan <i>Guiding Block</i>	56
Gambar 4.5 Lift Khusus Penyandang Disabilitas	57
Gambar 4.6 Toilet Khusus Penyandang Disabilitas dengan <i>Sliding Door</i>	58
Gambar 4.7 Loket Antrian Khusus Tuna Netra	59
Gambar 4.8 <i>Panic button</i> pada Toilet Penyandang Disabilitas.....	59
Gambar 4.9 Kursi Roda Gratis Bagi Penyandang Disabilitas.....	60
Gambar 4.10 Loket Khusus Penyandang Disabilitas	60
Gambar 4.11 Ruang Laktasi Khusus Penyandang Disabilitas	61

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian Penulisan Skripsi kepada Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat	78
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian Penulisan Skripsi kepada Camat Kecamatan Menteng	79
Lampiran 3 Surat Jawaban Permohonan Izin Penelitian dari Camat Kecamatan Menteng	80
Lampiran 4 Lembar Konsultasi Tugas Akhir.....	81
Lampiran 5 Lembar Konsultasi Tugas Akhir.....	82
Lampiran 6 Lembar Konsultasi Tugas Akhir.....	83
Lampiran 7 Daftar Hadir Informan Penelitian	84
Lampiran 8 Foto - Foto Wawancara Dengan Pegawai Kecamatan Menteng	85
Lampiran 9 Foto - Foto Wawancara Dengan Pegawai Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat	86
Lampiran 10 Foto - Foto Fasilitas Penyandang Disabilitas di Kecamatan Menteng	87

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) didalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau bisa disebut dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* pada September 2015 telah sepakat untuk dapat mengembangkan tujuh belas (17) poin pembangunan berkelanjutan hingga 2030. Terbentuknya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* memiliki tujuan untuk dapat menjaga peningkatan kesejahteraan dari segi ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan, menjaga kehidupan sosial masyarakat dunia, serta kualitas lingkungan hidup dan pembangunan inklusif demi terlaksananya tata kelola yang dapat menjaga peningkatan kualitas kehidupan generasi selanjutnya.



Gambar 1. 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Sumber: BAPPENAS, 2023

Tujuan pembangunan berkelanjutan terdiri dari tujuh belas (17) indikator yang terdiri dari: Pertama yaitu tidak ada kemiskinan (*no poverty*). Kedua yaitu tidak ada kelaparan atau tanpa kelaparan (*zero hunger*). Ketiga yaitu kehidupan yang sehat bagi seluruh manusia dan adanya peningkatan kesejahteraan (*good health and well-being*). Keempat yaitu tersedianya pendidikan yang memiliki kualitas (*quality education*). Kelima adalah tidak adanya perbedaan atau kesetaraan gender (*gender equality*). Keenam yaitu tersedianya air bersih dan sanitasi layak (*clean water and sanitation*). Ketujuh yaitu tersedianya energi yang bersih dari polusi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua kalangan (*affordable and clean water*). Kedelapan adalah tersedianya suatu pekerjaan yang layak dan dengan terjaminnya pertumbuhan ekonomi (*decent work and economic growth*). Kesembilan adalah industri, inovasi dan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (*industry, innovation and infrastructure*). Kesepuluh adalah dengan berkurangnya kesenjangan sosial (*reduced inequality*). Kesebelas adalah adanya kota dan pemukiman yang berkelanjutan (*sustainable cities and communities*). Kedua belas adalah tersedianya konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab atas kehidupan (*responsible and consumption and production*). Ketiga belas adalah penanganan perubahan iklim yang terjamin dan bisa teratasi (*climate action*). Keempat belas adalah menjaga dan melestarikan ekosistem bawah laut (*life under water*). Kelima belas adalah menjaga, memelihara dan melestarikan ekosistem daratan (*life on land*). Keenam belas adalah menjaga perdamaian dunia, keadilan bagi sesama manusia, dan perdamaian yang Tangguh tanpa menindas yang lemah (*peace, justice, and strong institutions*). Ketujuh belas adalah menjadikan sebuah kemitraan untuk mencapai tujuan bersama (*partnership for the goals*) (PBB, 2015).

Pada tujuan ke delapan dari pembangunan berkelanjutan tersebut berupa *decent work and economic growth* artinya adalah pembangunan

berkesinambungan dan berlanjut yang dapat menjamin pekerjaan yang layak dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi semua orang diseluruh dunia termasuk didalamnya adalah bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memperoleh hak, kewajiban serta kedudukan yang sama dengan masyarakat lain yang tidak disabilitas. Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak maupun penghidupan yang layak bagi keluarga yang dibinanya. Dengan demikian tujuan ke delapan (8) memiliki hubungan erat dengan tujuan yang lainnya yaitu tidak ada kemiskinan (*no poverty*), lalu tidak ada kelaparan atau tanpa kelaparan (*zero hunger*), kemudian kehidupan yang sehat bagi seluruh manusia dan adanya peningkatan kesejahteraan (*good health and well-being*), disamping itu juga tersedianya pendidikan yang memiliki kualitas (*quality education*), disamping itu juga dengan berkurangnya kesenjangan sosial (*reduced inequality*) bagi penyandang disabilitas di dunia.

Adanya Konvensi Hak- Hak Penyandang Disabilitas “KHPD” atau disebut dengan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* “CRPD” merupakan perjuangan untuk memunculkan perjanjian bagi hak asasi manusia pertama dimana berisi tentang undang- undang bagi penyandang disabilitas. Undang- undang tersebut dapat dinikmati dan diterima untuk sebagai bentuk kebebasan atas semua hak dasar manusia secara fundamental. Konvensi Hak- Hak Penyandang Disabilitas “KHPD” atau disebut dengan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* “CRPD” teretus awalnya pada 13 Desember 2006 di New York, Amerika Serikat dan diberlakukan mulai dari 3 Mei 2008. Berisi 50 pasal tentang hak- hak penyandang disabilitas dalam budaya, sosial, ekonomi, politik, dan menjadi warga sipil secara komprehensif.

Pada pasal 27 Konvensi Hak- Hak Penyandang Disabilitas “KHPD” atau disebut dengan *Convention on the Rights of Persons with*

Disabilities “CRPD” berisi tentang hak sebagai penyandang disabilitas untuk dapat bekerja dan menjadi pegawai yang menyatakan bahwa:

1. Penyandang disabilitas memiliki kesetaraan sesama pada umumnya untuk mencari nafkah dan mendapatkan gaji melalui pekerjaannya yang dipilih atau diterima dipasar bursa kerja dan lingkungan kerja secara inklusif, terbuka, dan mudah diakses. Setiap negara wajib untuk dapat memajukan dan menjaga realisasi hak atas pekerjaan, termasuk bagi penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas ketika bekerja, caranya yaitu dengan mengambil langkah - langkah yang efektif termasuk adanya undang- undang penyandang disabilitas, antara lain:

- a) Melarang adanya diskriminasi bagi penyandang disabilitas dalam segala hal mencakup segala jenis pekerjaan, termasuk didalamnya ketika perekrutan, hubungan kinerja, kelanjutan kinerja, peningkatan karir pekerjaan dan kondisi pekerjaan yang sehat dan aman;
- b) Melindungi hak bagi penyandang disabilitas sebagai dasar kesetaraan sesama dalam kondisi pekerjaan yang adil dan sama menguntungkan. Didalamnya mencakup kesempatan yang sama dan gaji yang sama terhadap pekerjaan yang bernilai sama, kondisi pekerjaan yang sehat dan aman, termasuk adanya perlindungan atas pelecehan seksual ditempat kerja, dan penyelesaian keluhan atas pekerjaan;
- c) Memastikan bahwa seorang penyandang disabilitas dapat menggunakan hak – hak buruh dan hak – hak sarekat pekerja atas kesamarataan sesama manusia;
- d) Memungkinkan bahwa seorang penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses secara efektif terhadap program bimbingan - bimbingan teknis serta program bimbingan

keahlian, layanan penempatan dan pelatihan keahlian yang berkelanjutan;

- e) Memberikan promosi dan pengembangan karir bagi penyandang disabilitas diperusahaan. Disamping itu juga memberikan bantuan untuk memperoleh, mendapatkan, dan mempertahankan kembali pekerjaan tersebut;
- f) Memberikan promosi atas adanya peluang bagi penyandang disabilitas jika ingin berwirausaha, menjalankan kewirausahaan, mengembangkan kegiatan koperasi, dan mengawali usaha sendiri;
- g) Mempekerjakan penyandang disabilitas di sektor publik;
- h) Mempromosikan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas pada sektor swasta dengan implementasi kebijakan dan langkah - langkah yang tepat, dimana didalamnya mencakup program - program tindakan insentif, afirmatif, dan langkah - langkah lainnya;
- i) Memastikan akomodasi yang nyaman bagi penyandang disabilitas ditempat kerjanya;
- j) Mempromosikan pengalaman kerja penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja terbuka;
- k) Memberikan program – program rehabilitasi keahlian dan profesional kejuruan, *job retention*, dan *return to work* bagi penyandang disabilitas.

2. Negara- negara bagian wajib memberikan jaminan bahwa penyandang disabilitas tidak dijadikan budak atau pekerja kasar, dan wajib mendapatkan perlindungan dari kerja paksa atas dasar kesetaraan dengan sesama manusia (*Article 27 – Work and Employment / United Nations Enable, 2006*).

Peran Pemerintah sangatlah diperlukan untuk menyelenggarakan kesempatan kesetaraan kerja yang dapat diperoleh bagi penyandang

disabilitas. Sebagai penyelenggara atas dasar pemenuhan fasilitas pekerjaan bagi setiap warga negara, maka pemerintah memiliki peran utama untuk melaksanakan amanat dalam Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 pasal ke 27 (dua puluh tujuh) pada ayat 2 (dua) yang didalamnya berbunyi: “Tiap - tiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam hal ini, Pemerintah menjadi penyedia lapangan pekerjaan bagi setiap warganya tanpa terkecuali dengan penyandang disabilitas. Pemerintah secara komitmen dan konsisten melaksanakan Konvensi Hak- Hak Penyandang Disabilitas “KHPD” atau disebut dengan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities “CRPD”* yang disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan yang ada di Indonesia. Penyesuaian peraturan perundang- undangan merupakan langkah perwujudan dari Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas (DJHAM, 2022).

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin keberlangsungan hidup setiap warganya termasuk penyandang disabilitas yang memiliki hak asasi manusia dan kedudukan hukum yang sama sebagai seorang warga negara Indonesia. Penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa berhak untuk berkembang serta hidup maju secara adil dan bermartabat sebagaimana amanah dalam undang – undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki kesempatan, kedudukan, kesamaan dan hak dalam aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak termasuk menerima adanya aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk dapat mewujudkan taraf kesejahteraan kehidupan bagi penyandang disabilitas yang berkualitas, sejatara, adil secara lahir batin dan bermartabat.

Adanya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 merupakan turunan dari adanya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022, bahwa penyandang disabilitas adalah bagian dari penduduk di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menjamin adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penyandang Disabilitas adalah seorang yang mengalami atau memperoleh suatu keterbatasan baik itu fisik, mental , intelektual, ataupun sensorik dalam kurun jangka waktu yang lama dimana dalam berinteraksi dengan lingkungannya mengalami hambatan dan kesulitan untuk dapat berpartisipasi penuh serta efektif bersama dengan warga negara yang lainnya berdasarkan adanya kesetaraan atas hak, kewajiban dan kedudukan (Wicaksono dkk., 2023).

Tabel 1. 1
Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015

Jenis Disabilitas:	Persentase (%)
Disabilitas Penglihatan	8,36
Disabilitas Pendengaran	3,35
Disabilitas Bicara	1,52
Disabilitas Berjalan	3,76
Disabilitas Jari tangan/ kaki	1,31
Disabilitas Ingatan	2,82
Disabilitas Emosional/ Perilaku	1,41
Disabilitas Mengurus Diri	1,02

Sumber: Data BPS Provinsi DKI Jakarta, 2015

Berdasarkan Tabel 1.1 Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015 dapat diketahui bahwa akumulasi penyandang disabilitas

dengan presentase tertinggi adalah disabilitas penglihatan sebesar 8,36 persen dan untuk disabilitas terendah adalah disabilitas mengurus diri sebesar 1,02 persen. Penyandang Disabilitas Pendengaran dengan 3,35 persen. Penyandang Disabilitas Bicara 1,52 persen dan 3,76 persen untuk Penyandang Disabilitas Berjalan. Dengan 1,31 persentase bagi Penyandang Disabilitas Jari tangan/ kaki. Disamping itu untuk Penyandang Disabilitas Ingatan adalah 2,82 persen dan 1,41 persen untuk Disabilitas Emosional/ perilaku. Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, maupun sensorik dalam kurun waktu lama yang dapat mengalami hambatan untuk dapat berpartisipasi secara penuh maupun efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan atas hak yang disebut dengan Penyandang Disabilitas (*BPS Provinsi DKI Jakarta, 2015*).

Berdasarkan data Riskesdas 2018, seseorang bisa dikatakan sebagai penyandang disabilitas apabila mengalami ketidakmampuan fisik atau mental yang diukur satu bulan mencakup berpindah tempat atau mobilitas, melakukan aktifitas keseharian, konsentrasi, mengurus diri sendiri, bersosialisasi, daya ingat, pengendalian emosi, dan adaptasi lingkungan serta sosial. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki enam (6) wilayah administrasi yang terdiri dari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Pada Tabel 1.2 Proporsi Disabilitas Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Usia 18 sampai 59 Tahun Menurut Kabupaten/ Kota menerangkan bahwa wilayah kota Administrasi Jakarta Pusat dengan jumlah proporsi penyandang disabilitas sebanyak 23,44 % (dua puluh tiga koma empat puluh empat persen) dari rata-rata jumlah total penyandang disabilitas di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada 2018. Selain itu untuk Kota Administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah tertinggi proporsi penyandang disabilitas sebanyak 54,73 % (lima puluh empat koma tujuh puluh tiga persen) sedangkan untuk Kota Administrasi Jakarta Selatan

menempati posisi terakhir sebagai Kota Administrasi dengan Proporsi Penyandang Disabilitas terendah yaitu sebesar 10,71 % (sepuluh koma tujuh puluh satu persen).

Tabel 1. 2
 Proporsi Penyandang Disabilitas Penduduk
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta Usia 18 sampai 59 Tahun
 Menurut Kabupaten/ Kota

Kota Administrasi	Jumlah Disabilitas (%)
Kepulauan Seribu	54,73
Jakarta Barat	23,23
Jakarta Pusat	23,44
Jakarta Selatan	10,71
Jakarta Timur	24,74
Jakarta Utara	29,71

Sumber: Laporan Riskesdas Provinsi DKI Jakarta, 2018

Dari Tabel 1.3 Proporsi Penyandang Disabilitas Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Usia 18 sampai 59 Tahun Menurut Jenis Kelamin dapat dilihat bahwa sebanyak 25,39 persen penyandang disabilitas dengan jenis kelamin perempuan sedangkan 18,90 persen dengan jenis kelamin laki-laki. (Cindy, 2023)

Tabel 1. 3
 Proporsi Penyandang Disabilitas Penduduk
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta Usia 18 sampai 59 Tahun Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Disabilitas (%)
Perempuan	25,39
Laki – laki	18,90

Sumber: Laporan Riskesdas Provinsi DKI Jakarta, 2018

Tabel 1. 4

Proporsi Penyandang Disabilitas Penduduk Umur 18 – 59 Tahun Menurut Pekerjaan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Riskedas 2018

Pekerjaan	Disabilitas (%)
Nelayan	31,52
Tidak Bekerja	28,24
Sekolah	23,65
Petani/Buruh Tani	23,17
Buruh/Supir/Asisten Rumah Tangga	20,97
Wiraswasta	20,46
Pegawai Swasta	19,08
PNS/POLRI/TNI/BUMN/BUMD	10,66
Lainnya	19,07

Sumber: Laporan Riskedas Provinsi DKI Jakarta, 2018

Berdasarkan Tabel 1.4 Proporsi Penyandang Disabilitas Umur 18 – 59 Tahun Menurut Pekerjaan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah dilaporkan oleh Riskedas (Riset Kesehatan Dasar) pada 2018. Aparatur Sipil Negara adalah pekerjaan yang terdiri Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah pusat maupun daerah. Dapat diketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas dengan pekerjaan yang masuk dalam kelompok sebagai PNS/POLRI/TNI/BUMN/BUMD sebesar 10,66 persen. PNS/POLRI/TNI dimana sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai tugas sebagai perwakilan pelayanan pemerintah kepada masyarakat umum hal ini sangatlah membutuhkan perhatian karena penyandang disabilitas dengan pekerjaan tersebut di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan bagian penggerak roda pelayanan kepada masyarakat yang tidak terpisahkan.

Tabel 1.5
 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota
 Wilayah Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020 dan 2022

Jenis Kelamin	Laki – Laki	Perempuan
Tahun 2022	2971	3443
Tahun 2020	3252	3599

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenis kelamin di Kota Wilayah Administrasi Jakarta Pusat tahun 2020 sebanyak 3252 berjenis kelamin laki – laki dan 3599 perempuan sedangkan untuk tahun 2022 mengalami penurunan dimana jumlah total PNS berjenis kelamin laki – laki sebanyak 2971 orang serta 3443 orang berjenis kelamin perempuan seperti pada Tabel 1.5 diatas.

Penelitian ini menjadi sangat penting karena wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan pusat dari wilayah administrasi yang lainnya dimana jumlah Penyandang Disabilitas sangat tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan **“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Bagi Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta”**.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan hasil uraian yang dimaksud, maka untuk masalah pokok dari penelitian ini adalah **“Bagaimana Proses Implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Bagi Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta?”**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Bagi Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemikiran dan kajian implementasi kebijakan bagi Civitas Akademi jurusan Administrasi Publik terkhusus dibidang Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur mengenai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Bagi Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
2. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ide dan pemikiran terhadap kesadaran masyarakat tentang adanya kesamaan hak, kewajiban dan kedudukan yang sama dengan Penyandang Disabilitas dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang kebutuhan Penyandang Disabilitas di Pemerintah Kota Wilayah Administrasi Jakarta Pusat.